

RUMAH - SUSUN - PENYELENGGARAAN

2024

PERDA NO. 4, LD.2024/NO. 10, 11 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

- ABSTRAK :**
- bahwa pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal melalui peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka efisiensi pemanfaatan ruang dan lahan bagi penyediaan perumahan, dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan Daerah Kabupaten Magelang, kebijakan penyediaan perumahan diarahkan melalui pembangunan Rumah Susun; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Rumah Susun di Daerah;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021;
 - Asas, Arah, Ruang lingkup, jenis pengaturan Rumah Susun, pemanfaatan rumah susun sesuai fungsi hunian dan fungsi campuran termasuk perubahan fungsinya, pembinaan, tugas dan wewenang penyelenggaranya, perencanaan rumah susun, pembangunannya, penyediaan tanah rusun, persyaratan pembangunan, sertifikat laik fungsi rusun, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Rumah Susun, Penyediaan Rumah Susun Umum, Pemasaran dan Jual Beli Rumah Susun, Izin Rencana Fungsi Dan Pemanfaatan Rumah Susun serta Pengubahannya, Standar Pembangunan Rumah Susun, Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan rumah susun, pengelolaan rusun, peningkatan kualitas rumah susun, pengendalian penyelenggaraan rusun, bantuan dan kemudahan rumah susun, sinergitas, larangan, penyelesaian sengketa, termasuk penyidikan dan ketentuan pidananya;
- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024
 - Pengelolaan Rumah Susun yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.